

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Platform Media Sosial Instagram Sebagai Penyedia Layanan Iklan Dalam Perkara Penipuan Berkedok *Online Shop*”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
4. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Dr. R.M. Gatot P.S., S.H., S.E., LL.M dan Dr. Gunardi, S.H., M.H., selaku ketua dan dosen penguji dalam sidang skripsi, terima kasih atas ilmu-ilmu dan sarannya.
7. Ko Lewiandy, S.H., LL.M. selaku dosen pengarah diskusi pra proposal skripsi;
8. Dr. Gunawan DJ, S.H., M.H., Tatang Ruchimat, S.H., M.H., dan R. Rahaditya, S.H., M.H. selaku dosen panelis seminar proposal skripsi;
9. Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H. dan Ibu Catherine Lee selaku narasumber penulis yang telah meluangkan waktu dan telah memberikan ilmu-ilmunya untuk proses penyelesaian skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Seluruh staf Perpustakaan, Pengurus, Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Kedua orang tua dan saudara perempuan penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan perhatian kepada penulis agar selalu semangat dalam menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Saudara kembar penulis Velix, yang telah memberikan semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
14. Teman seperjuangan skripsi yaitu Jeremy Nicholas dan Elisabeth Haryani (Icha) yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan terimakasih telah menjadi teman yang baik.

15. Adithia Warman yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
16. Melvin Kurniawan Darma yang selalu memberikan hiburan dan juga semangat kepada penulis saat menjalani pembelajaran di Universitas Tarumanagara;
17. Devi Alincia dan Felicia Ade Putri telah menjadi sosok teman yang baik di kampus.
18. Seluruh teman-teman penulis, yang tidak bisa disebutkan semua, terimakasih telah memberikan semangat dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
20. Aden Sugiantoro selaku guru saat penulis masih bersekolah di SMA Diakonia, terima kasih telah menjadi sosok yang baik dan panutan bagi penulis.
21. Yang terakhir, mau mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah mau berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, namun sekiranya penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang membaca skripsi ini.

Jakarta, 3 Juli 2020

Vengga